



Pendidikan Hukum Mengatasi *Bullying* (Perundungan) di Tingkat Sekolah Menengah (SMAN 2 Poso Kota Selatan) Kabupaten Poso

Abstrak

Masalah *bullying* (perundungan) khususnya di tingkat sekolah menengah atas masih banyak terjadi, tak terkecuali di SMAN 2 Poso Kota Selatan, masalah *bullying* menjadi isu yang seringkali terjadi terhadap siswa meskipun dalam beberapa kasus masalah *bullying* terjadi secara terselubung. Kegiatan pendidikan hukum tentang tata cara mencegah dan mengatasi terjadinya *bullying* di SMAN 2 Poso Kota Selatan agar guru dan siswa memahami dan mengetahui upaya-upaya pencegahan dan tata cara mengatasi kasus *bully* yang terjadi di sekolah dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman bagi para siswa di sekolah. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah guru-guru dan para siswa di SMAN 2 Poso Kota Selatan yang berlokasi SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan pendidikan hukum dilaksanakan pada bulan Mei 2024 menggunakan metode penyuluhan dengan memberikan tutorial dan diskusi serta praktik cara mengatasi *bullying* di sekolah. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, adalah meningkatnya kesadaran guru dan siswa akan pentingnya pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan *bullying* terhadap siswa di SMAN 2 Poso kota Selatan serta menerapkan aksi stop *bullying* di sekolah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang baik, tertib dan aman.

Kata Kunci: *Bullying, Siswa, Sekolah*

Abstract

The problem of *bullying*, especially at the high school level, is still common, including at SMAN 2 Poso Kota Selatan, the problem of *bullying* is an issue that often occurs to students, although in some cases the problem of *bullying* occurs in secret. Legal education activities on procedures for preventing and overcoming *bullying* at SMAN 2 Poso Kota Selatan so that teachers and students understand and know the prevention efforts and procedures for overcoming *bullying* cases that occur in schools in order to create a comfortable and safe educational environment for students at school. The targets of this activity are teachers and students at SMAN 2 Poso Kota Selatan which is located at SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan, which is one of the State Senior High Schools in Ranononcu Sub-district, Poso Kota Selatan District in Central Sulawesi Province. Legal education activities were carried out in May 2024 using a counseling method by providing tutorials and discussions as well as practicing how to overcome *bullying* at school. The result of this community service activity is the increasing awareness of teachers and students about the importance of preventing and handling *bullying* against students at SMAN 2 Poso Kota Selatan and implementing stop *bullying* actions in schools to realize the implementation of good, orderly and safe education in schools.

Keywords: *Bullying, Students, Schools*



Olivia Salintohe^{1)*}, Irfan Halada²⁾, Ari Tubagus³⁾

*

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso
Jl. P. Timor No. 1 Poso, Sulawesi Tengah - Indonesia

Article history

Received : 26-04-2024

Revised : 29-04-2024

Accepted : 29-04-2024

*Corresponding author

Email : svia160323@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada Kelurahan Ranononcu, Kecamatan Poso Kota Selatan di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 2 Poso Kota Selatan ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII SMAN 2 Poso memiliki 24 ruang kelas, 3 Laboratorium IPA dan 1 laboratorium Bahasa.

Berkaitan dengan masalah *bullying* (perundungan) khususnya di tingkat sekolah menengah atas, *bullying* (perundungan) masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman guru dan siswa akan tata cara mengatasi *bullying* di sekolah serta upaya pencegahannya. Saat ini, *bullying* (perundungan) seringkali terjadi secara terselubung karena rata-rata korban *bullying* akan merasa takut untuk melaporkan *bullying* (perundungan) yang dialaminya karena berada dalam posisi terintimidasi. Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didukung pula dengan adanya kemajuan dibidang informasi, maka semakin banyak korban-korban *bullying* yang terekspose di media sosial sehingga penanganan terhadap korban segera dapat dilakukan, dan pelaku dapat dijatuhi sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat menimbulkan efek jera. Upaya pencegahan terjadinya *bullying* sangatlah penting demi terciptanya kondisi lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman bagi para siswa.

Bullying atau perundungan merupakan perilaku negatif yang bisa menyasar anak maupun orang dewasa. Secara etimologi, asal usul kata *bullying* berarti pengganggu, yaitu seseorang yang suka mengganggu yang lemah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA),

Bullying adalah penindasan atau risak (merunduk) yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat. Tindakan ini dilakukan terus menerus dengan tujuan untuk menyakiti.

Riauskina, Djuwita dan Soesetio (2005) mendefinisikan school *bullying* adalah : "Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa maupun siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut dengan unsur kesengajaan"

Memberikan pemahaman tentang mengatasi *bullying* bagi guru dan siswa di sekolah merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya *bullying*, dengan pemahaman yang benar tentang cara mengatasi *bullying* di sekolah maka sekolah dapat membuat sistem pencegahan berupa pesan kepada murid bahwa sekolah tidak menerima perilaku bully di sekolah dan membuat kebijakan "anti *bullying*", komunikasi antara siswa dan Guru harus lebih efektif agar dapat diketahui apabila terjadi *bullying*, dan pihak sekolah juga wajib

menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban *bully*.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di SMAN 2 Poso Kota Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 dan diikuti oleh 170 siswa dan para guru, maka metode yang digunakan adalah tutorial dan diskusi serta praktik cara mengatasi *bullying* (perundungan) di sekolah. Dimana para peserta mengaplikasikan secara langsung setiap materi tutorial yang diberikan. Melalui metode ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang pemahaman dan kemampuan guru dan siswa dalam mengatasi terjadinya *bullying* di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan pendidikan hukum tentang tata cara mencegah *bullying* (perundungan) di SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan diawali dengan penyampaian materi tentang pencegahan *bullying* di sekolah kepada pihak sekolah yakni Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Daniel Djongih, S.Pd. Materi yang disampaikan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencegahan *bullying* (perundungan) serta penanganannya di sekolah. Dalam tahapan ini disepakati tentang komitmen untuk melakukan upaya pencegahan *bullying* di sekolah dan selanjutnya dijelaskan tentang tata cara penanganan kasus *bullying* (perundungan) yang terjadi di SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan.



Gambar 1. Pemberian Materi Pada Tahap Awal

Tahapan selanjutnya dilakukan kegiatan pendidikan hukum dan praktik penanganan kasus *bullying* (perundungan) bagi siswa-siswa sebanyak 170 orang siswa, yang terbagi dalam 5 (lima) kelas. Praktik dilakukan yang dilakukan meliputi cara menghindari terjadinya *bullying* (perundungan), mengenal ciri-ciri siswa yang menjadi korban atau pelaku *bullying*, cara melaporkan jika menjadi korban *bullying* di sekolah.



Gambar 2. Praktik Penanganan Kasus *Bullying*

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru dan siswa memahami dan memiliki pengetahuan tentang tata cara mengatasi *bullying* (perundungan) di sekolah serta dapat menerapkan aksi stop *bullying* di sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendidikan hukum tentang pencegahan *bullying* (perundungan) di sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Poso Kota Selatan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan terhadap tindakan *bullying* di sekolah belum maksimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap sikap-sikap yang berpotensi terjadinya tindakan *bullying* di sekolah serta sistem penanganan terhadap kasus *bullying* yang masih belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak sekolah agar dapat membuat sistem pencegahan *bullying* di sekolah berupa pesan kepada siswa bahwa sekolah tidak menerima perilaku *bully* di sekolah dan membangun kebijakan anti *bullying*. Selain itu, pentingnya menjalin komunikasi efektif antara siswa dan guru serta menyediakan bantuan bagi siswa yang menjadi korban *bully* di sekolah

UCAPAN TERIMA KASIH

ucapan terimakasih penulis hanturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini:

1. Kepada LPPM Universitas Sintuwu Maroso yang telah mendukung dan mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
2. Kepada Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat kami yaitu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 2 Poso Kota Selatan beserta seluruh Guru dan staf pengajar yang telah membantu dalam terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda G. 2021. *Stop Bullying*. Cemerlang Publishing
- Amini. Yayasan.S.J. 2008. *Bullying*. Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak. PT.Grasindo.
- Coloroso, B. (2004). *Stop Bullying! Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU* (penerjemah; Santi Indira Astuti) Jakarta : Serambi ilmu Semesta.
- Priyatna, A. (2010). *Let's End Bullying*. Memahami, Mencegah & Mengatasi Bullying. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Riauskina, I.I., Djuwita, R., Rochani, SS. (2005). "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas I SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario, dan Dampak "Gencet-Gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*. 12. (01)
- Saifullah. F. 2016. Hubungan antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa- Siswi SMP (SMP Negeri 16 Samarinda) *eJournal Psikologi*, 2016, 4 (2): 200-214
- Siswati dan Widayanti, C.G. ((2009)) *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Di Semarang: Sebuah Studi Deskriptif*. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 5.(2) 1- 13.
- Suhendar, R.D. 2020. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8 (2).
- Suyanto, B. (2000). *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Luthfansyah Mediatama.
- Us'an. 2021. *Sekolah Ramah Anak-Upaya Meminimalisir Perilaku Bullying*. Deepublish
- Usman, I. (2013) *Perilaku Bullying Ditinjau Dari Peran Kelompok Teman Sebaya dan Iklim Sekolah Pada Siswa SMA Di Kota Gorontalo*. *Jurnal Pendidikan* 5(4) 1-8
- Yandri H. Daharnis, Nirwana. H. 2013. Pengembangan Modul Bimbingan Dan Konseling Untuk Pencegahan *Bullying* Di sekolah. *KONSELOR. Jurnal Ilmiah Konseling*. Vol 2 (1).
- Undang- Undang tahun nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak